



PUTUSAN

Nomor 2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Teratai 5 No. 61 RT.001 RW. 006, Kelurahan ...Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai **Penggugat**;
melawan

TEGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim Gg. Serang No. 33 RT.001 RW. 006 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan ...Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 11 Juni 2024, di bawah register perkara dengan Nomor 2948/Pdt.G/2024/PA.jr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 September 2004, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 578/48/IX/2004, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-89/Kua.13.32.01/Pw.01/05/2024 tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 19 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dengan mengambil tempat kediaman di rumah bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Natasya Islami Hanifia Putri, perempuan, lahir 27 September 2005, dan Muhammad Dzaky Fawwaz Nasrullah, laki-laki, lahir 09 Maret 2013, dan saat ini kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, meskipun sejak awal pernikahan Penggugat telah bekerja keras untuk memenuhi sebagian besar (rata-rata 75%) kebutuhan keluarga, Penggugat sabar dan ikhlas menjalani rumah tangga bersma Tergugat, namun sejak tahun 2020 (4 tahun) yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi konflik dan perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah untuk kebutuhan pokok sehari-hari secara layak, yang mna Tergugat hanya mampu memberi bila dihitung paling banyak sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dam sebulan, dan itupun

Hal. 2 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pasti, Tergugat memberi bila bekerja, hal ini sangatlah tidak cukup untuk biaya makan 5 (lima) orang jiwa (suami, istri dan 2 orang anak serta satu orang tua lelaki dari Penggugat) sedangkan harga sembako pada saat itu hingga saat ini yang semakin hari semakin mahal, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut Penggugatlah yang bekerja keras, banting tulang, menjadi tulang punggung keluarga;

5. Bahwa sebenarnya dari awal pernikahan Penggugat sudah bekerja keras, banting tulang untuk menafkahi suami, 2 orang anak, dan orang tua lelaki Penggugat, bahkan saking sulitnya perekonomian keluarga, Penggugat pernah bekerja di luar negeri sebagai TKW di Malaysia selama tahun tahun 2015 – 2017 (2 tahun), sehingga hal ini sangat memberatkan Penggugat;
6. Bahwa sebenarnya selama 4 (empat) tahun rumah yang di tempati bersama Penggugat, Tergugat beserta 2 orang anak dan orang tua lelaki Penggugat adalah rumah sewa atau kontrak dan itupun yang membayar biaya sewa atau kontrak adalah Penggugat;
7. Bahwa sesungguhnya Tergugat malas bekerja dan Penggugat sudah berusaha memberi motivasi kepada Tergugat untuk berusaha mencari pekerjaan dan bekerja keras semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dirinya, akan tetapi Tergugat tetap bermalas-malas dan apabila didesak untuk bekerja Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan rumah sampai beberapa hari, lalu kembali lagi tanpa membawa apa-apa;
8. Bahwa jika Penggugat memberi saran masukan untuk Tergugat mencari pekerjaan penghasilan tambahan, antara tergugat dan Penggugat selalu berselisih paham yang berujung pada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak ingin dan tidak sanggup hidup bersama Tergugat, karena sikap Tergugat yang semena-mena terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pamit kepada Penggugat sejak bulan Desember 2023 dan tidak kembali lagi hingga sekarang, dan berada di rumah saudaranya sebagaimana di alamat tersebut di atas;
10. Bahwa mulai sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat hidup berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
12. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TEGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Hal. 4 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Jember berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pertama pada tanggal 27 Juni 2024, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muchamad Dasuki, S.H.,M.H.E.S), tanggal 11 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada maksud dan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap posita 1 sampai dengan posita 3, gugatan Penggugat, pihak Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap posita 4, pihak Tergugat menyatakan, tidak benar, karena gaji harian Tergugat selalu serahkan kepada Pengggat, namun Tergugat mengakui bahwa gaji UMR Penggugat lebih besar dibanding gaji Tergugat, yang sama-sama sebagai karyawan swasta;
- Bahwa terhadap posita 4 huruf (a), tidak benar tahun 2009, yang sebenarnya Tergugat mulai sering mabuk pada tahun 2017, Tergugat minum bukan

Hal. 5 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk senang-senang, tapi minum obat Insomnia untuk cepat tidur, bukan minuman keras;

- Bahwa terhadap posita 5 dan 6 oleh pihak Tergugat tidak menyanggahnya;
- Bahwa terhadap posita 7 tidak benar, Tergugat selalu bekerja walaupun tidak berpenghasilan sebesar apa yang diharapkan oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap posita 8 pihak Tergugat membantahnya, justru Penggugat yang selalu marah-marah terhadap Tergugat;
- Bahwa terhadap posita 9 dan 10 pihak Tergugat membenarkannya, dan Tergugat tidak menjelaskannya ;
- Bahwa terhadap posita nomor 11 dan 12 pihak Tergugat tidak keberatan dan menuruti apa keinginan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak ada yang benar dan menolaknya, dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Umi Karifia), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 6 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Jember, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Nomor: B-89.Kua.13.32.01/Pw.01/05/2024, Tanggal 21 Mei 2024, dengan Akta Nikah Nomor: 578/48/IX/2004, tertanggal 16 September 2004, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi :

Saksi pertama: saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak kedua sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, bahkan Penggugat pernah dengan terpaksa menjadi TKW ke Malaysia selama 2 tahun dengan maksud untuk menutupi kebutuhan keluarga;

Hal. 7 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2020 perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memuncak, karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang layak bagi keluarga;
- Bahwa sekitar awal bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga dekat Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua : saksi li, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Alamat Cipta ... Blok 9/CC3, RT.003/RW.005, Kelurahan ..., Kecamatan , Surabaya;

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Rekan Kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang keduanya bersama Penggugat;
- Bahwa sejak lama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan cerita Penggugat pernah menjadi TKW ke Malaysia selama 2 tahun, untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, karena Tergugat telah pergi dan tinggal di rumah keluarganya;

Hal. 8 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam membuktikan sanggahannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator bernama: Muhammad Dasuki, S.H., M.H.E.S., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Juli 2024, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang sifatnya terus menerus karena Tergugat tidak dapat memeberikan nafkah kebutuhan pokok sehari-hari secara layak, sedang

Hal. 9 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bermalas-malas dan apabila disesak untuk bekerja marah-marah pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari dan bila pulang tidak membawa apapun, dan puncak ketidaharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kembali kemudian awal Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana dituangkan dalam duduk perkara, begitu juga Penggugat mengajukan duplik yang intinya menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat, dan untuk selanjutnya dalam agenda pembuktian pihak Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya dan atau telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat secara diam dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai oleh Majelis hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya dan atau tidak menguatkan dalil-dalil bantahannya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian

Hal. 10 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan dalam penjelasan umumnya pada poin 4 huruf (e), untuk itu Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, dan karenanya perkara ini dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Agama a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta autentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR., yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2004 di muka pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Jember. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 171 HIR., untuk itu Majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 11 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alat bukti saksi dan karenanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dimana kebutuhan pokok sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
- Bahwa Penggugt pernah bekerja sebagai TKW ke Malaysia selama 2 tahun dengan maksud untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2023, hingga sekarang dan sejak itu sudah tidak ada hubungan lagi
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, yang disampaikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 171 HIR., dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertangkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Hal. 12 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 170 HIR., dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah tertanggal 16 September 2004;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat bermalas-malas dan bila desak untuk kerja marah-marah lalu pergi sehari-hari;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai TKW ke Malaysia dengan maksud untuk menopang ekonomi keluarga;

Hal. 13 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak awal Desember 2023 sekitar ± 7(tujuh) bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat penduduk Kota Jember, merupakan wilayah yurisdiksi/kewenangan relatif Pengadilan Agama Jember, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, berkedudukan sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*), merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sesuai Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sifatnya terus-menerus sejak awal Desember 2023, hingga sekarang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, begitu juga Mediator dalam mediasinya, serta pihak keluarga pihak berperkara, akan tetapi semuanya tidak berhasil, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 14 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspektiv* ketentuan tersebut setidaknya - tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocokan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan

Hal. 15 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang kerap kali menyaksikan dan mendengar peristiwa perselisihan dan percekcoakan, bahkan diselingi dengan kemarahan melalui tindakan meninggalkan pasangan/ pihak lain, yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Majelis menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstual makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan

Hal. 16 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya perselisihan dan

Hal. 17 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, begitu juga mediator dalam mediasinya, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia

Hal. 18 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalinnnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan karena itu Majelis Hakim mengambil pendapat atau Doktrin ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang Artinya : *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah*

Hal. 19 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al-Syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum, yaitu;

يرتكب أخف الضررين لإتقاً أشدهما

Artinya : “bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Hal. 20 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Phillien Sophia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penngugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 770.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

Hal. 22 dari 22 halaman Salinan Putusan No.2948/Pdt.G/2024/PA.Jr